

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 2 TAHUN 2013 SERI E.2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka adanya keterbukaan informasi publik dan meningkatkan profesionalisme pelayanan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon, perlu mengatur pengangkatan direksi dan dewan pengawas secara terbuka dari masyarakat yang mempunyai keahlian dan ketrampilan di bidang perbankan;
- b. bahwa prosedur pengangkatan direksi dan dewan pengawas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon, dirasakan belum sesuai dengan semangat profesionalisme dan keterbukaan, untuk itu Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dimaksud, perlu untuk disesuaikan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 11, Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan

Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 14, Seri E. 5);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 11, Seri E.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon ((Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 10, Seri E.2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 14, Seri E.5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Daerah, BUMD dan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 6, Seri E.2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KABUPATEN CIREBON

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 8A dan 8B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) Mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan diumumkan melalui media.
 - b. Pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh Tim Seleksi Independen yang ditunjuk oleh Bupati.

- c. Tim Seleksi Independen melakukan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and Proper Test*) terhadap calon Dewan Pengawas untuk menghasilkan 2 (dua) kali lipat secara proporsional dari jumlah Dewan Pengawas yang dibutuhkan.
 - d. Hasil uji kemampuan dan kepatutan (*fit and Proper Test*) sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Bupati.
 - e. Bupati menyampaikan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada DPRD;
 - f. DPRD memberikan pertimbangan urutan prioritas yang dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan DPRD;
 - g. Hasil pertimbangan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan kepada Bupati
 - h. Bupati menerima hasil penilaian DPRD untuk dipertimbangan urutan prioritas untuk diajukan uji penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Bupati; dan
 - i. Bupati mengumumkan kepada masyarakat luas hasil uji kepatutan melalui media.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dalam Pasal 8A ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8 B

Dewan pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai Pegawai Negeri sipil, Direksi atau pegawai Badan Usaha milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah lainnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia.

2. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (Satu) Pasal yakni Pasal 9A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

- (1) Mekanisme pengangkatan Direksi sebagaimana dalam Pasal 10 dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan diumumkan melalui media.
 - b. Pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh Tim Seleksi Independen yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas dan disetujui/ditetapkan oleh Bupati.
 - c. Tim Seleksi Independen melakukan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and Proper Test*) terhadap calon Direksi untuk menghasilkan 2 (dua) kali lipat secara proporsional dari jumlah Direksi yang dibutuhkan.
 - d. Hasil uji kemampuan dan dan kepatutan (*fit and Proper Test*) sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Bupati.
 - e. Bupati menyampaikan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada DPRD;
 - f. DPRD memberikan pertimbangan urutan prioritas yang dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan DPRD;

- g. Hasil pertimbangan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan kepada Bupati
 - h. Bupati menerima hasil penilaian DPRD untuk dipertimbangan urutan prioritas untuk diajukan uji penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Bupati; dan
 - i. Bupati mengumumkan kepada masyarakat luas hasil uji kepatutan melalui media.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN ditambah 1 (satu) pasal yakni pasal 57B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57B

Pemberlakuan Larangan Dewan Pengawas yang merangkap jabatan sebagai Pegawai Negeri sipil, mulai berlaku paling lambat sampai dengan habis masa jabatan Dewan Pengawas yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 10 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ttd

DUDUNG MULYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2013 NOMOR 2 SERI E.2

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**NOMOR 15 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KABUPATEN CIREBON**

I. UMUM

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sebagai salah satu Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Cirebon yang bergerak di bidang Perbankan mempunyai peranan sangat strategis dalam mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat di daerah.

Dengan terbitnya Peraturan Daerah ini, Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon yang semula dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon, yang telah di ubah atau diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon dalam mekanisme pengaturannya belum mengatur apa yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah terutama Pasal 11 bahwa anggota Direksi adalah warga negara Indonesia yang diangkat dan diperhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah:

Pendirian dan pengaturan Perusahaan Daerah sampai saat ini masih tunduk dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah walaupun undang-undang ini telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969, namun karena ditegaskan bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tidak berlaku sejak diterbitkannya undang-undang pengganti, dan sampai sekarang belum ada undang-undang penggantinya, maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 masih berlaku sebagai hukum positif sampai sekarang.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dengan tetap mempertimbangkan Peraturan Bank Indonesia maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon, mekanisme Pendaftaran, seleksi dan pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan semangat profesionalisme, keterbukaan dan peningkatan pelayanan publik, untuk itu Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dimaksud, perlu untuk disesuaikan.

Pelaksanaan seleksi Direksi dan Dewan Pengawas dilakukan secara terbuka dan professional salah satunya dengan cara dilakukan melalui media, dan tahapannya dilakukan pula secara transparan serta dilakukan dengan syarat-syarat yang menunjang kemajuan BUMD, dilakukan oleh Tim Seleksi Independen yang ahli sesuai dengan bidangnya

Kriteria Pegawai Negeri Sipil merupakan amanah dari ketentuan sebagai pelaksana pemberi pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf A, Pasal 1 angka (5) dan Pasal 54 ayat (7) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang prinsipnya PNS memberikan pelayanan publik baik langsung maupun tidak langsung dan untuk lebih konsentrasi dan profesional dilingkungan kerja PNS bertugas dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi sehingga diharapkan PNS tidak merangkap jabatan di Perusahaan Daerah

Selain itu adanya aspirasi yang memberikan kesempatan untuk kemandirian pengelolaan yang lebih luas dalam meningkatkan profesionalisme, efektivitas, efisiensi, keterbukaan dan pelayanan terhadap publik serta agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang perbankan yang dapat berperan strategis dalam mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat di daerah Kabupaten Cirebon serta dapat menambah pendapatan asli daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 8A

Pendaftaran Calon Dewan Pengawas diharapkan lebih dari dua kali lipat dari jumlah jabatan Dewan Pengawas yang dibutuhkan untuk diseleksi oleh Tim Seleksi Independen.

Tim Seleksi Independen adalah orang-orang yang tidak mempunyai kepentingan dan hubungan dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dengan demikian Tim seleksi ini diisi oleh orang yang bukan berasal dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Pemerintah Kabupaten Cirebon serta terdiri orang-orang ahli dibidang Perbankan berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang. Misalnya Tim seleksi ini dapat dari akademisi Perguruan Tinggi 3 (tiga) orang ahli ekonomi, 1 (satu) orang ahli hukum dan 1 (satu) orang Psikolog dengan gelar akademik Doktor (S3) setidaknya Magister (S2) atau Spesialis I dengan jabatan akademik serendah-rendahnya lektor atau jabatan profesi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan kepengurusan Tim seleksi dipilih oleh anggota Tim Seleksi. Tim Seleksi ini dapat dibantu oleh Sekretariat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 8B

Cukup Jelas

Pasal 9A

Pendaftaran Calon Direksi diharapkan lebih dari dua kali lipat dari jumlah jabatan Direksi yang dibutuhkan untuk diseleksi oleh Tim Seleksi Independen.

Tim Seleksi Independen adalah orang-orang yang tidak mempunyai kepentingan dan hubungan dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dengan demikian Tim seleksi ini diisi oleh orang yang bukan berasal dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Pemerintah Kabupaten Cirebon serta terdiri orang-orang ahli dibidang Perbankan berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang. Misalnya Tim seleksi ini dapat dari akademisi Perguruan Tinggi 3 (tiga) orang ahli ekonomi, 1 (satu) orang ahli hukum dan 1 (satu) orang Psikolog dengan

gelar akademik Doktor (S3) setidak-tidaknya Magister (S2) atau Spesialis I dengan jabatan akademik serendah-rendahnya lektor atau jabatan profesi lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan kepengurusan Tim seleksi dipilih oleh anggota Tim Seleksi. Tim Seleksi ini dapat dibantu oleh Sekretariat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 57B

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 37